

**HUKUM QURBAN SEMBELIHAN AHLI KITAB (STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI DAN QURAISH SHIHAB)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD MALIK IBNI RIZAL

NIM: 19103060076

DOSEN PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M. S.I.

NIP:19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika keabsahan penyembelihan hewan qurban oleh ahli kitab dalam konteks masyarakat majemuk. Perdebatan muncul karena Al-Qur'an di satu sisi membuka ruang kebolehan makanan (*ta'ām*) ahli kitab melalui Q.S. al-Mā'idah [5]: 5, namun di sisi lain qurban merupakan ibadah yang terikat syarat, waktu, dan tujuan taqarrub kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan dua fokus kajian, yaitu: (1) bagaimana hukum sembelihan ahli kitab dan ibadah qurban menurut Wahbah az-Zuhailī dan M. Quraish Shihab; serta (2) bagaimana analisis metode *Qiyās* terhadap kasus ahli kitab menyembelih hewan untuk peruntukan ibadah qurban.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif. Data primer bersumber dari karya Wahbah az-Zuhailī dan M. Quraish Shihab, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih dan *uṣūl al-fiqh* yang relevan. Kerangka teori yang digunakan adalah *Qiyās*, dengan memetakan rukun-rukunnya (*al-aṣl*, *al-far'*, hukm *al-aṣl*, dan *'illat*) untuk membaca pola istinbāt hukum dalam menilai hubungan antara kebolehan sembelihan ahli kitab dan validitas ibadah qurban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama menjadikan Q.S. al-Mā'idah [5]: 5 sebagai pijakan utama dalam membahas sembelihan ahli kitab, dengan penekanan bahwa penyembelihan tidak boleh ditujukan untuk selain Allah dan tidak boleh disertai penyebutan nama selain Allah. Wahbah az-Zuhailī cenderung memformulasikan ketentuan dalam konstruksi fikih yang lebih tegas dan mencatat adanya khilaf mengenai siapa yang berwenang menyembelih qurban, termasuk perbedaan pendapat yang mensyaratkan penyembelih harus Muslim dan pendapat yang membolehkan ahli kitab melakukan penyembelihan melalui wakālah dengan memenuhi syarat *tażkiyah*. Sementara itu, Quraish Shihab menekankan dimensi tauhid dan kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam qurban sebagai mansak, sehingga pelaksanaan paling aman adalah mengutamakan penyembelih Muslim. Secara *Qiyās*, kebolehan sembelihan ahli kitab dapat dijadikan *al-aṣl* untuk membaca kasus qurban apabila *'illat*-nya adalah *tażkiyah syar'iyyah* yang bertauhid; namun apabila *'illat* qurban dipahami sebagai *aspek ta'abbudī* yang menuntut pelaku Muslim, maka *Qiyās* menjadi tidak kuat dan praktik kehati-hatian perlu diutamakan.

Kata kunci: qurban; Ahli Kitab; *Qiyās*; Wahbah az-Zuhailī; Quraish Shihab.

ABSTRACT

This thesis examines the debated validity of ritual sacrifice (qurban/uḍḥiyah) when the slaughter is carried out by People of the Book (Ahl al-Kitāb) in a plural society. The issue arises because Q. 5:5 permits the food (ta‘ām) of Ahl al-Kitāb, while qurban is a devotional rite bound by specific requirements and the intention of drawing nearer to Allah. The study addresses two questions: (1) how Wahbah az-Zuhailī and M. Quraish Shihab judge Ahl al-Kitāb slaughter and its implications for qurban; and (2) how *Qiyās* may be applied to the case of Ahl al-Kitāb slaughtering an animal intended for qurban.

The research is library-based, descriptive-analytical, and comparative. Primary data are drawn from the works of Wahbah az-Zuhailī and M. Quraish Shihab, supported by fiqh and uṣūl al-fiqh literature. *Qiyās* serves as the analytical framework by mapping its pillars (*al-aṣl*, *al-far'*, ḥukm *al-aṣl*, and ‘illah) to reconstruct each author’s method of legal reasoning.

The findings show that both scholars refer to Q. 5:5 as the main textual basis and emphasize a strict monotheistic orientation: slaughter must not be devoted to other than Allah and must not involve invoking a name other than Allah. Wahbah az-Zuhailī tends to present a more explicit juristic formulation and notes juristic disagreement regarding who may slaughter a qurban animal, including views requiring a Muslim slaughterer and views allowing Ahl al-Kitāb to slaughter through delegated agency (*wakālah*) provided that the conditions of lawful slaughter (*tażkiyah*) are met. Quraish Shihab highlights the devotional-symbolic dimension of qurban as a mansak, leading to a cautious preference for a Muslim slaughterer to avoid doubtful validity. In *Qiyās* terms, the permissibility of Ahl al-Kitāb slaughter can serve as the *al-aṣl* for the qurban case when the effective cause is lawful slaughter grounded in pure monotheism; however, if the ‘illah of qurban is understood primarily as a *ta‘abbudī* requirement that demands a Muslim performer, the analogy becomes weak and precaution should prevail.

Keywords: qurban; Ahl al-Kitāb; *Qiyās*; Wahbah az-Zuhailī; Quraish Shihab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Malik Ibni Rizal
NIM : 19103060076
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Hukum Qurban Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Yang menyatakan:



20 METERAI TEMPEL
BD235ANX048663470
Muhammad Malik Ibni Rizal
NIM 19103060076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Malik Ibni Rizal

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Muhammad Malik Ibni Rizal

NIM : 19103060076

Judul : "Hukum Qurban Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14/10/2020

Dosen Pembimbing Skripsi


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-83/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM QURBAN SEMBELIHAN AHLI KITAB (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN WAHBAH ZUHALIL DAN QURAISH SHIHAB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MALIK IBNI RIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060076
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69731ab3516cd



Pengaji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 696308117b27b



Pengaji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69710131863b0



Yogyakarta, 17 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69770ea30bac9

MOTTO

“Teruslah berjalan, belajar dan berbuat.”

Karena keberhasilan yang nyata adalah hasil dari kesungguhan dalam berjuang

dengan proses yang panjang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ibu, Bapak dan Saudara Saudari saya.

Segenap Bapak/Ibu dosen yang telah mengajarkan saya berbagai bidang

keilmuan.

Prodi Perbandingan Mazhab.

Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbu'tah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fit̄ri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	a> <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati شَسَنَى	ditulis	ā <i>Tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمَّ	ditulis	ī <i>karīm</i>

dammah + wawu mati فُرْوَضٌ	ditulis ditulis	<i>Furūd</i>
--------------------------------	--------------------	--------------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>la'in syakartum</i>
-------------------------------	--------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْفَرَآن الْقِيَاسُ	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'an</i> <i>al-Qiyās</i>
-------------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	<i>as-samā'</i> <i>asy-syams</i>
-------------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفُرْوَضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis ditulis	<i>żawi al-Furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
---------------------------------------	--------------------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا يُؤْفَى نِعْمَةً وَيُكَافَى مَرِيَدَةً، تَحْمِدُهُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَّا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَبِرْضَى. وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَنْ رَسُولَهُ رَبُّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَهَادِيًّا لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan judul “Hukum Qurban Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Quraish Shihab)”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir masa.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam prosesnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini bukan semata-mata hasil jerih payah pribadi, tetapi buah dari doa, dukungan, dan bimbingan banyak pihak yang tak ternilai.

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staff.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah menjadi Kaprodi yang sangat baik bagi mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab, penulis mungkin tidak dapat membalas kebaikan ibu secara langsung, tetapi semoga Allah membalas kebaikan Ibu dengan berlipat ganda.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih Sudah membuat kelas pada mata kuliah Mediasi menjadi hidup dan asik.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih banyak Bapak sudah membantu penulis dalam berproses sebagai manusia dan mahasiswa, sehingga berujung pada keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian ini sebagai sebuah karya yang terukur dalam tataran akademis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak selama mendidik penulis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, terkhusus pada Bapak-Ibu Dosen Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab. Semoga Allah membalas kerja keras Bapak dan Ibu

dalam mendidik anak bangsa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua tercinta, Umi Hj. Holidah. S.Pd., dan Apa Drs. KH. Iip Sarip Bustomi, S.E., M.Si. Sejurnya tidak ada kata yang tepat untuk dapat mendeskripsikan perasaan penulis terhadap semua pengorbanan, usaha dan tanggung jawab yang dilakukan kedua orang tua penulis untuk terus mendukung penulis dalam kehidupan sebagai mahasiswa dan manusia, tetapi dalam hal ini kata terima kasih dan maaf-lah yang mendekati untuk mendeskripsikan apa yang dirasakan oleh penulis, untuk disampaikan kepada kedua orang yang saya cintai tersebut. Atas setiap do'a tajam yang dipanjatkan dan usaha keras yang dilakukan setiap harinya untuk penulis, terima kasih banyak Umi Apa. Semoga Umi dan Apa selalu diselimuti rahmat, keberkahan dan ridho Allah SWT. karena tanpa keduanya tidak ada lagi alasan penulis untuk terus berjuang. Maaf Umi Apa, jika penulis selalu membuat kalian lebih bersabar setiap harinya.
8. Kepada Abang dr. Ibnu Ibni Rizal dan kaka dr. Ghifany juga Abang Restu Eka, S.Th.I., dan Kaka Umdatul Banat, S.Ag., M.Pd., dan terakhir kepada adik penulis yakni Inabul Banath. Penulis sebagai Adik dan Kaka dari kalian, sangat memahami bahwa tidak mudah untuk terus berusaha dan berjuang setiap harinya dalam menghadapi tingkah laku penulis, tetapi Terima kasih banyak, karena tidak pernah berhenti untuk terus mendukung, berdo'a dan percaya sampai detik ini terhadap segala proses yang penulis jalani. Atas segala nasihat dan kritik yang diberikan, terima kasih banyak. Semoga Allah SWT selalu

menaungi kalian beserta keluarga dengan rahmat, keberkahan dan ridho-Nya. *I*

Love you Guyss!


9. Seluruh keluarga besar Perbandingan Mazhab terkhusus kepada angkatan-19 yang telah memberikan banyak pengalaman selama perkuliahan berlangsung, tanpa mereka nampaknya perkuliahan yang saya jalani akan biasa-biasa saja, terkhusus kepada Rizal Arian, Rizky Bahari, Awan dan uzair.
10. Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi (IKAMASI) Yogyakarta yang telah memberikan ruang kreatif, ruang diskusi, dan ruang bertukar pengalaman untuk penulis, sebagai bagian dari pengejawantahan prinsip solid di perantauan berkarya demi Bekasi. Terkhusus kepada teman-teman penulis diantaranya Bang Ibnu, Bang Fauzan, Bang Sukma, Bang Zombi, Mas Rangga, Alfan, Raflis, Said, Fadil, Gilang, Brian, Nabila Zahra, Kiki, Erina, Bibeh, Hanum dan lainnya. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah swt.
11. Forum Silaturahmi Mahasiswa Attaqwa (FOSMA) Yogyakarta yang telah menjadi rumah yang nyaman untuk kembali bagi penulis setelah jauh “melanglang buana”, dan menjadi saudara non-biologis yang asik nan ciamik. Terkhusus kepada Ulin, Farhan Budi, Abdu, Farhan IU, Dwiki, Faisol, Firli, Comin, dan lainnya. Semoga kita dapat bertemu kembali di puncak ketenangan dan kehidupan disertai rahmat, keberkahan dan ridho Allah swt.
12. Kepada Pondok Pesantren Fadlun Minalloh (PPFM), terkhusus kepada keluarga *ndalem* Ibu Hj. Nur Nadhifah selaku pengasuh PPFM, Gus Ahmad Faiz Abiyoso, S.Ars beserta keluarga, Gus Idham Abdul Ghoni, S.Sos beserta keluarga, Gus Ahmad Faishol Abimanyu, Lc beserta keluarga, Dewan *al-Quro*,

Musa 'id al-Quro PPFM, Pengurus PPFM dan teman-teman santri sejawat yang sudah banyak membantu dan menemani penulis ketika proses pembelajaran *qiraatil qutub* bersamaan dengan penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga kebaikan, keikhlasan, keilmuan dan segala hal yang diberikan *panjenengan sedanten* kepada penulis, dibalas oleh Allah swt dengan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya.

13. Terakhir dan yang paling utama, sembah sujud kepada Dia yang Merajut Takdir, Sang Muara dari segala keberhasilan ini. Terima kasih kepada Sang Arsitek Semesta, atas setiap embusan kekuatan dan pertolongan yang hadir di saat-saat tersulit. Segala puji bagi Zat yang Menggenggam Detak, yang telah meminjamkan tinta kesabaran-Nya hingga naskah ini tuntas. Tanpa bimbingan dari Cahaya di Atas Cahaya, mustahil bagi nalar hamba yang fakir untuk menemukan jalan pulang. Skripsi ini adalah monumen kecil atas ketergantungan mutlak hamba kepada Sang Pemilik Alif, pemilik segala rencana. Kepada Dia yang Tak Berawal dan Tak Berakhir, terima kasih telah mengizinkan hamba menyelesaikan amanah ini dengan indah.
14. Kepada seluruh pihak yang selalu mendukung dan percaya kepada penulis, yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih. Semoga setiap kebaikan yang kalian berikan mendapat balasan yang berlipat ganda.

Semoga hasil penulisan ini dapat diterima oleh khalayak umum dan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya. Penulis dengan kesadaran penuh mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka terhadap setiap kritik dan saran yang membangun untuk penulisan dan penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 05 Oktober 2025
Yang menyatakan,


Muhammad Malik Ibni Rizal
NIM:19103060076



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori <i>Qiyās</i>	19
1. Pengertian	19
2. Dasar Legalitas <i>Qiyās</i>	20
3. Rukun <i>Qiyās</i>	21
4. Syarat ‘illat	24
B. Pembagian <i>Qiyās</i>	26
1. <i>Qiyās</i> Ditinjau dari Kekuatan ‘illat pada Furu’	26
2. <i>Qiyās</i> Ditinjau dari Kejelasan ‘illat Hukum	26
3. <i>Qiyās</i> Ditinjau dari Kesesuaian ‘illat dengan Hukum	27
4. <i>Qiyās</i> Ditinjau dari Dijelaskan atau Tidaknya ‘illat	27
5. <i>Qiyās</i> Ditinjau dari Metode (Masalik) Penemuan ‘illat.....	27

BAB III GAMBARAN UMUM PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN QURAISH SHIHAB TENTANG QURBAN SEMBELIHAN AHLI KITAB	29
A. Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili dan Quraish Shihab	
1. Biografi Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab	Error! Bookmark not defined.
2. Corak pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep ahli kitab dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab	
1. Ahli kitab dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili.....	29
2. Ahli kitab dalam pemikiran Quraish Shihab.....	33
C. Sembelihan ahli kitab dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Quraish shihab	37
1. Hukum sembelihan ahli kitab dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili .	37
2. Hukum sembelihan ahli kitab dalam pemikiran Quraish Shihab	38
D. Qurban dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab	41
1. Hukum Qurban dan syarat penyembelihannya menurut Wahbah az-Zuhaili	41
2. Hukum Qurban dan syarat penyembelihannya menurut Quraish Shihab	43
E. Ringkasan temuan pada bab tiga.....	45
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF DAN ANALISIS <i>QIYĀS</i> TERHADAP KASUS AHLI KITAB MENYEMBELIH HEWAN QURBAN	47
A. Analisis komparatif hukum sembelihan ahli kitab.....	47
1. Titik Persamaan	47
2. Titik Perbedaan	48
3. Akar perbedaan	49
B. Analisis komparatif hukum qurban dan syarat penyembelih	50
1. Titik persamaan.....	50
2. Titik perbedaan	51
3. Konsekuensi perbedaan terhadap validitas pelaksanaan qurban	52
C. Ahli kitab menyembelih hewan untuk ibadah qurban.....	53
1. Status kasus.....	53

2.	Unsur perselisihan.....	54
D.	Analisis metode <i>Qiyās</i> terhadap kasus ahli kitab menyembelih untuk ibadah qurban.....	55
1.	Penetapan al-asl	56
2.	Penetapan <i>al-far'</i>	56
3.	Penetapan illah dan uji kesamaan illat	56
4.	Hasil <i>Qiyās</i>	58
BAB V PENUTUP.....		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		64
A.	Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an/Tafsir	64
B.	Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam	64
C.	Jurnal	64
D.	Skripsi	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami agama lain menjadi bahan perhatian para peneliti pada sejarah agama, salah satunya peneliti Al-Qur'an dan tafsir yang mencoba untuk memahami konsep agama lain dalam perspektif Islam seperti agama-agama samawi yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata ahli kitab dan permasalahannya terdapat banyak diperbincangkan dalam Al-Qur'an. Umumnya menjadi perdebatan para mufasir adalah seputar makna dan cakupannya mengenai ahli kitab.¹

Ahli kitab merupakan salah satu term di dalam Al-Qur'an yang masih mendapat perhatian banyak bagi para pengkaji Islam. Hal itu disebabkan mereka tidak sepakat dalam memahami maknanya. Akibatnya, tiap pakar akan memberikan implikasi hukum yang berbeda di tatanan kehidupan sosial masyarakat. Seperti, pemaknaan ahli kitab hari ini dan hukum mengkonsumsi dari sembelihan ahli kitab. Kenyataan ini dipertegas dengan adanya ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa ahli kitab tidak semua sama.

Al-Qur'an di dalamnya menyebutkan bahwa tidak semua ahli kitab sama, berikut beberapa ayat diantaranya:

¹ Nur Aisyah Fadillah, "Ahli kitab (Studi Komparasi Antara Tafsir *Al-Manārr* Dan Tafsir *Al-Munīr*)," skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2021), hlm. 1.

- (Q.S. Al 'Imrān 3: 113)

لَيَسْرُوا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَلَوَّنَ أَيْتِ اللَّهُ أَنَّهُ إِلَيْهِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

- (Q.S. Al-Baqarah 2: 62).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Adanya Perbedaan penafsiran terhadap makna dan cakupan ahli kitab melahirkan implikasi hukum yang beragam, terutama dalam aspek hubungan sosial dan hukum muamalah antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Salah satu implikasi tersebut berkaitan dengan persoalan hukum makanan dan sembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab, termasuk dalam konteks ibadah qurban.

Masalah tersebut sering kali terjadi di dalam masyarakat yang majemuk tingkat lokal maupun global, terutama bagi umat Islam yang tinggal di daerah Indonesia yang mayoritas non-Muslim adalah produk makanan dari sembelihan hewan yang dilakukan oleh ahli kitab.

Permasalahan ini mempunyai banyak perdebatan, diantaranya yang menjadi muara perdebatan ini terletak pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an:

- (Q.S. Al-Mā''idah 5: 5)

... وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْثَوْا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ .

- (Q.S. Al-Baqarah 2: 173)

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

3. (Q.S. Al-Ma'idah 5: 73)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَفْسُدُونَ
لَيَمْسَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَكِيمٌ

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Al-Qur'an menyebutkan bahwa tidak semua ahli kitab berada pada posisi yang sama. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al 'Imrān [3]: 113 yang menyatakan adanya kelompok ahli kitab yang lurus dan beriman, serta QS. Al-Baqarah [2]: 62 yang menyebutkan bahwa keselamatan di sisi Allah terkait dengan keimanan dan amal saleh. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar munculnya perbedaan pandangan ulama mengenai siapa saja yang termasuk ahli kitab dan bagaimana status keagamaan mereka, khususnya dalam konteks kekinian. Perdebatan ini mencakup pertanyaan apakah Yahudi dan Nasrani masa kini masih dapat dikategorikan sebagai ahli kitab, serta sejauh mana konsekuensi hukum yang timbul dari status tersebut dalam praktik kehidupan umat Islam.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik qurban (*al-udhiyyah*). Qurban dalam Islam bukan sekadar penyembelihan hewan untuk konsumsi, melainkan ibadah *mahdhah* yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilaksanakan pada waktu serta dengan syarat-syarat tertentu. Karena qurban merupakan ibadah, maka subjek pelaksana, niat, dan tata cara pelaksanaannya menjadi aspek yang sangat menentukan keabsahan ibadah tersebut. Oleh sebab itu, hukum qurban tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan hukum sembelihan pada umumnya. Inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan: apakah qurban yang dilakukan oleh

ahli kitab sah secara syar'i, dan apakah daging qurban tersebut halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

Permasalahan hukum qurban sembelihan ahli kitab memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks masyarakat multikultural, khususnya di Indonesia. Sebagai negara dengan pluralitas agama yang kuat, umat Islam kerap berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk dalam praktik sosial yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi daging. Dalam kondisi tertentu, tidak jarang ditemui praktik penyembelihan hewan qurban yang melibatkan non-Muslim atau ahli kitab, baik sebagai pelaksana penyembelihan maupun sebagai pihak yang berpartisipasi dalam penyediaan hewan qurban. Situasi ini menuntut adanya kejelasan hukum agar umat Islam dapat bersikap secara tepat tanpa mengabaikan prinsip syariat dan nilai toleransi.

Di antara ulama kontemporer yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan hubungan umat Islam dengan ahli kitab adalah Prof. Dr. Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili dan Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab. Wahbah Zuhaili dikenal sebagai ulama fiqh dan tafsir yang memiliki pendekatan komparatif dan moderat, serta berupaya mengintegrasikan antara dalil naqli dan pertimbangan *maqāṣid al-syārī'ah*. Pandangannya banyak dijadikan rujukan dalam persoalan hukum kontemporer, termasuk masalah sembelihan dan hubungan lintas agama. Sementara itu, Quraish Shihab merupakan mufasir Indonesia yang menekankan pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an, dengan memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat tempat ajaran Islam dipraktikkan.

Perbedaan latar belakang keilmuan dan pendekatan metodologis antara Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab membuka ruang kajian yang menarik untuk dikomparasikan, khususnya dalam persoalan hukum qurban sembelihan ahli kitab. Studi komparatif terhadap pemikiran kedua tokoh ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai landasan dalil, metode istinbāt hukum, serta orientasi kemaslahatan yang melatarbelakangi pandangan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada hukum qurban sembelihan ahli kitab menurut perspektif Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab. Istilah sembelihan ahli kitab dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka *fīqhīyah* umum yang menjadi dasar untuk menilai secara lebih spesifik keabsahan ibadah qurban ketika seorang penyembelihnya adalah ahli kitab serta status kehalalan dagingnya bagi umat Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi umat Islam di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “**Hukum Qurban Sembelih Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum sembelihan ahli kitab dan ibadah qurban menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab (studi komparatif)?
2. Bagaimana analisis metode *Qiyās* terhadap kasus ahli kitab menyembelih hewan untuk peruntukan ibadah qurban?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin digapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab melalui *Qiyās* dalam menetapkan keabsahan qurban sembelihan ahli kitab.
- b. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan penggunaan *Qiyās* dalam metode istinbāt hukum Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab terkait keabsahan qurban sembelihan ahli kitab.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian ushul fiqh dan perbandingan mazhab, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teori *Qiyās* dalam persoalan kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.²

² Gugun El-Guyani, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 8.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lailatul Fitriyani seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi Otoritas Ahl al-Kitāb Dalam Perspektif M. Quraish Shihab.³ Persamaannya terletak pada fokus terhadap tokoh yang sama serta penggunaan sumber utama berupa karya tafsir Quraish Shihab. Namun demikian, perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan orientasi kajian. Skripsi Lailatul Fitriyani menitikberatkan pada persoalan otoritas dan kedudukan ahli kitab dalam perspektif tafsir Al-Qur'an secara umum, tanpa mengaitkannya dengan implikasi hukum ibadah tertentu. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengarahkan kajian pada implikasi hukum dari konsep ahli kitab dalam konteks ibadah qurban, serta menganalisis metode *istinbāt* hukum melalui teori *Qiyās*. Dengan demikian, penelitian penulis tidak berhenti pada tataran konseptual-teologis, melainkan bergerak ke ranah fiqh ibadah dengan pendekatan ushul fiqh yang lebih spesifik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Silakhul Mukminin, seorang mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Persamaan Dan Perbedaan Antara Materi Qurban Dalam Kitab *Al-Udhiyah Ahkamuha Wa Fadailuhu* Karya Ahmad Yasin Asmuni Al-Jaruni Dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah,⁴ memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada aspek tema besar, yakni sama-sama berkaitan dengan

³ Lailatul Fitriani, "Otoritas Ahli kitab Dalam Perspektif M. Quraish Shihab." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2019).

⁴ Silakhul Mukminin, "Persamaan Dan Perbedaan Antara Materi Qurban Dalam Kitab *Al-Udhiyah Ahkamuha Wa Fadailuhu* Karya Ahmad Yasin Asmuni Al-Jaruni Dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2018).

qurban. Namun, perbedaan antara keduanya sangat signifikan. Penelitian Silakhul Mukminin berorientasi pada kajian komparatif materi pendidikan, dengan membandingkan isi kitab fiqh klasik dengan materi ajar fikih di tingkat Madrasah Aliyah. Fokus utamanya adalah kesesuaian dan perbedaan konten edukatif, bukan pada proses istinbāt hukum. Sementara itu, penelitian penulis sepenuhnya berada dalam ranah hukum Islam dan ushul fiqh, dengan menelaah bagaimana hukum qurban disimpulkan melalui *Qiyās*, khususnya ketika dikaitkan dengan sembelihan ahli kitab. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki perbedaan baik dari segi objek kajian, pendekatan, maupun tujuan penelitian.

Ketiga, skripsi berjudul Hukum Berqurban Via Online (Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) TB. Simatupang Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan yang ditulis oleh Nina Inayah, seorang mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,⁵ memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada aspek pembahasan qurban sebagai ibadah yang bersentuhan dengan realitas sosial kontemporer. Keduanya sama-sama menempatkan qurban sebagai praktik ibadah yang membutuhkan analisis hukum dalam konteks kekinian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan kerangka analisis. Skripsi Nina Inayah menggunakan studi kasus lapangan dan menelaah praktik qurban melalui media daring dengan pendekatan fiqh mu‘āmalah dan kelembagaan. Sementara itu,

⁵ Nina Inayah, “Hukum Berqurban Via Online (Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) TB. Simatupang Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2018).

penelitian penulis bersifat normatif-teoretis dengan pendekatan kepustakaan, serta menitikberatkan pada metode *istinbāt* hukum melalui *Qiyās* dalam pemikiran dua tokoh. Selain itu, objek masalah penelitian penulis secara spesifik adalah qurban sembelihan ahli kitab, bukan mekanisme pelaksanaan qurban secara teknis atau kelembagaan.

Keempat, skripsi dengan judul Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an (Perspektif Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir *Al-Manārr*), yang ditulis oleh Muhammad Daffa seorang mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an,⁶ memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada aspek kajian ahli kitab sebagai konsep Al-Qur'an yang problematis dan multidimensional. Keduanya sama-sama menempatkan tafsir sebagai pintu masuk untuk memahami posisi ahli kitab. Namun, perbedaannya terletak pada arah analisis dan tujuan penelitian. Skripsi Muhammad Daffa berfokus pada pemikiran satu tokoh mufasir, yakni Muhammad Rasyid Ridha, dengan penekanan pada penafsiran konseptual ahli kitab dalam Al-Qur'an. Penelitian tersebut tidak mengaitkan pembahasan ahli kitab dengan persoalan hukum ibadah tertentu, apalagi dengan analisis metode *Qiyās*. Sementara itu, penelitian penulis secara eksplisit mengaitkan konsep ahli kitab dengan implikasi hukum qurban, serta menelaah proses penetapan hukumnya melalui *Qiyās* dalam kerangka ushul fiqh dan studi komparatif dua tokoh kontemporer.

⁶ Muhammad Daffa, "Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an (Perspektif Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir *Al-Manārr*)," *Skripsi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, (2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki irisan tema dengan beberapa penelitian terdahulu, baik pada aspek ahli kitab maupun qurban. Namun demikian, penelitian penulis memiliki kekhasan dan kebaruan (novelty) pada penggabungan dua isu tersebut dalam satu kajian, serta pada fokus analisis metodologis menggunakan teori *Qiyās* sebagai satu-satunya kerangka teoritik untuk menilai metode istinbāt hukum Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab. Hal inilah yang membedakan penelitian penulis secara substansial dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori *Qiyās* sebagai satu-satunya kerangka teoretik dalam menganalisis metode istinbāt hukum Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab terkait keabsahan qurban sembelihan ahli kitab. Adapun poin-poin utama teori *Qiyās* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian *Qiyās*

Qiyās merupakan salah satu metode penetapan hukum syariat Islam yang digunakan ketika suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, *Qiyās* berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang lain untuk mengetahui persamaan di antara keduanya. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa *Qiyās* bekerja dengan prinsip penyerupaan dan perbandingan, yaitu menyamakan suatu perkara dengan perkara lain yang

telah diketahui hukumnya karena adanya kesamaan sifat di antara keduanya.⁷

2. Dasar Legalitas *Qiyās*

Menurut pendapat ashah dalam *Lubb al-Uṣūl*, *Qiyās* boleh dan sah dijadikan hujjah dalam penetapan hukum syariat, baik dalam persoalan syar‘i maupun rasional, dengan beberapa dasar:⁸

a. Praktik para sahabat

Banyak sahabat Nabi SAW melakukan *Qiyās* secara berulang dan tersebar luas, tanpa adanya pengingkaran dari sahabat lain. Hal ini menunjukkan adanya *ijma‘ sukūti*.

b. Firman Allah SWT dalam QS. al-Hasyr: 2

Kata *i‘tibār* dalam ayat tersebut dipahami sebagai perintah melakukan *Qiyās*. “Maka ambillah pelajaran (*i‘tibār*), wahai orang-orang yang berakal.”

3. Rukun *Qiyās*

Qiyās hanya sah apabila memenuhi empat rukun utama:⁹

a. Al-*Aṣl*

- 1) Kasus asal yang telah memiliki ketentuan hukum syar‘i.
- 2) Hukumnya ditetapkan melalui Al-Qur’ān, Sunnah, atau *ijma‘*, bukan melalui *Qiyās*.

⁷ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabādi‘ al-Awwaliyyah fi Ushul al-Fiqh*, terj. Khairudin dan H. Sukunan (Indonesia: Literasi Nusantara, tt), hlm. 26.

⁸ Zakariyya al-Anshari, *Lubb al-Ushul: Kajian dan Intisari Dua Ushul*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), hlm. 441-442.

⁹ *Ibid.*, hlm. 414

- 3) Tidak bersifat ta‘abbudi mahdh
- b. *Al-far'*
 - 1) Kasus cabang yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash.
 - 2) Memiliki kesamaan ‘illat dengan al-*aṣl*.
 - 3) Menjadi objek utama ijtihad *Qiyāsiy*.
- c. Al- ‘illat
 - 1) Sifat atau faktor penghubung antara al-*aṣl* dan *al-far'*.
 - 2) Berfungsi sebagai petunjuk keberlakuan hukum, bukan pencipta hukum.
- 4. Fungsi ‘illat dalam *Qiyās*

‘illat dalam *Qiyās* memiliki beberapa fungsi:¹⁰

 - a. Menetapkan berlakunya suatu hukum.
 - b. Menolak keberlakuan suatu hukum.
 - c. Menghilangkan hukum apabila ‘illat tidak lagi terpenuhi.
 - d. Menjadi unsur paling sentral dalam validitas *Qiyās*.
- 5. Pembagian *Qiyās*

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan *Qiyās* ke dalam beberapa bentuk berdasarkan sudut pandang tertentu, yaitu sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 83-84.

¹¹ Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 95.

a. *Qiyās* Ditinjau dari Kekuatan ‘*illat* pada Furū’

- 1) *Qiyās* Aulawi, yaitu *Qiyās* yang ‘*illat*-nya menuntut berlakunya hukum, di mana hukum pada furū‘ memiliki kekuatan yang lebih utama dibandingkan dengan hukum pada *asl*.
- 2) *Qiyās* Musawi, yaitu *Qiyās* yang menetapkan kesamaan hukum antara *asl* dan furū‘ karena kedua-duanya memiliki ‘*illat* yang sama kuat.
- 3) *Qiyās* Adna, yaitu *Qiyās* yang ‘*illat* pada furū‘ memiliki bobot lebih rendah dibandingkan dengan ‘*illat* pada *asl*, seperti sifat memabukkan pada minuman keras selain khamr yang tingkatannya berada di bawah khamr yang diharamkan secara tegas dalam al-Qur’ān.

b. *Qiyās* Ditinjau dari Kejelasan ‘*illat* Hukum

- 1) *Qiyās* Jaly, yaitu *Qiyās* yang ‘*illat*-nya disebutkan secara jelas dalam nash bersamaan dengan penetapan hukum *asl*, atau meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dapat dipastikan tidak terdapat perbedaan yang berpengaruh terhadap hukum antara *asl* dan furū‘.
- 2) *Qiyās* Khafy, yaitu *Qiyās* yang ‘*illat*-nya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, seperti pengqiyasan pembunuhan dengan benda berat terhadap pembunuhan dengan benda tajam karena memiliki ‘*illat* yang sama, yakni pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan disertai unsur permusuhan.

- c. *Qiyās* Ditinjau dari Kesesuaian ‘illat dengan Hukum
 - 1) *Qiyās al-Mu’aththir*, yaitu *Qiyās* yang hubungan antara *asl* dan *furu‘* ditetapkan melalui nash yang jelas, ijma’, atau karena sifat yang secara langsung berpengaruh terhadap penetapan hukum.
 - 2) *Qiyās al-Mula’im*, yaitu *Qiyās* yang ‘illat pada hukum *asl* memiliki keserasian dan keharmonisan dengan hukum yang diterapkan pada *furu‘*.
- d. *Qiyās* Ditinjau dari Dijelaskan atau Tidaknya ‘illat
 - 1) *Qiyās al-Ma’na*, yaitu *Qiyās* yang tidak menjelaskan ‘illat secara eksplisit, namun antara *asl* dan *furu‘* tidak memiliki perbedaan yang relevan, sehingga *furu‘* dipandang seakan-akan sama dengan *asl*.
 - 2) *Qiyās al-‘illat*, yaitu *Qiyās* yang ‘illat-nya dijelaskan secara jelas dan menjadi faktor pendorong dalam penetapan hukum *asl*.
 - 3) *Qiyās al-Dalalah*, yaitu *Qiyās* yang ‘illat-nya tidak secara langsung menjadi dasar penetapan hukum, tetapi berfungsi sebagai petunjuk terhadap keberadaan ‘illat hukum.
- e. *Qiyās* Ditinjau dari Metode (Masalik) Penemuan ‘illat
 - 1) *Qiyās al-Ikhlah*, yaitu *Qiyās* yang penetapan ‘illat-nya dilakukan melalui ijtihad dengan pendekatan munasabah, yakni mempertimbangkan kemaslahatan dan tujuan syariat.
 - 2) *Qiyās al-Syabah*, yaitu *Qiyās* yang menghubungkan *asl* dan *furu‘* berdasarkan keserupaan sifat semata.

- 3) *Qiyās* al-Sibru, yaitu *Qiyās* yang ‘illat-nya ditetapkan setelah melalui penelitian dan pengujian yang mendalam.
- 4) *Qiyās* al-Thard, yaitu *Qiyās* yang menyatakan *asl* dan *furū‘* melalui suatu sifat, di mana keberadaan hukum sejalan dengan keberadaan sebab dan hilangnya hukum mengikuti hilangnya sebab tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada penelusuran dan analisis data normatif berupa karya-karya ilmiah, khususnya kitab tafsir, kitab fiqh, dan literatur ushul fiqh yang berkaitan dengan *Qiyās*, ahli kitab, dan qurban.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Deskriptif berarti penelitian ini berupaya memaparkan secara sistematis pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab mengenai qurban sembelihan ahli kitab. Analitis berarti data yang telah dipaparkan tersebut dianalisis menggunakan teori *Qiyās* untuk menelusuri proses istinbāt hukum masing-masing tokoh. Komparatif berarti penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan penggunaan *Qiyās* dalam metode istinbāt hukum kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-*ushuliy*, yaitu pendekatan yang menelaah hukum Islam melalui kaidah-kaidah ushul fiqh. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada praktik sosial, melainkan pada metode penetapan hukum (*istinbāt*), khususnya melalui teori *Qiyās*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah karya-karya utama yang menjadi rujukan langsung dalam penelitian, yaitu:

- 1) Karya-karya Wahbah az-Zuhaili *Tafsīr al-Munīr* dan *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, khususnya yang berkaitan dengan sembelihan, qurban, dan ahli kitab.
- 2) Karya-karya M. Quraish Shihab, terutama kitab *Tafsir al-Miṣbāḥ* yang memuat penjelasan ayat-ayat tentang ahli kitab, sembelihan, dan qurban.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur pendukung lainnya seperti kitab *Lubb al-Usūl*, *Mabādi’ al-Awwaliyyah fi Usūl al-Fiqh* dan literature-literatur lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teori *Qiyās* melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab terkait hukum qurban sembelihan ahli kitab.
- b. Menentukan unsur-unsur *Qiyās* dalam masing-masing pandangan, meliputi:
 - 1) *al-aṣl*,
 - 2) *al-far'*,
 - 3) hukm *al-aṣl*,
 - 4) dan *'illat*.
- c. Menganalisis jenis *Qiyās* yang digunakan (*Qiyās jalī* atau *khafī*, serta *'illat manshūshah* atau *mustanbathah*).
- d. Membandingkan perbedaan penggunaan *Qiyās* dalam metode istinbāt hukum kedua tokoh.
- e. Menarik kesimpulan hukum berdasarkan hasil analisis komparatif tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori *Qiyās*, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal dan arah penelitian.

Bab kedua membahas teori *Qiyās* dalam ushul fiqh sebagai kerangka teoretik penelitian. Pembahasan meliputi pengertian *Qiyās*, dasar legalitas *Qiyās*, rukun-rukun *Qiyās*, fungsi dan syarat ‘*illat*’, serta pembagian *Qiyās* yang relevan dengan pembahasan hukum qurban sembelihan ahli kitab. Bab ini menjadi pisau analisis yang digunakan pada bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi gambaran umum pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terkait konsep ahli kitab, sembelihan, dan qurban. Bab ini disusun secara deskriptif tanpa analisis komparatif, dengan tujuan memberikan dasar konseptual dan pemetaan awal atas pandangan masing-masing tokoh sebagai pijakan analisis pada bab berikutnya.

Bab keempat merupakan bab analisis yang memuat kajian komparatif terhadap metode istinbāt hukum Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab melalui teori *Qiyās* dalam menetapkan keabsahan qurban sembelihan ahli kitab. Analisis difokuskan pada penggunaan unsur-unsur *Qiyās*, meliputi penentuan al-*asl*, al-*far*’, hukm al-*asl*, ‘*illat*, serta jenis *Qiyās* yang digunakan oleh masing-masing tokoh, sekaligus menyoroti persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang hanya berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian, baik untuk pengembangan kajian akademik maupun penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan Bab III dan analisis komparatif pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Wahbah az-Zuhailī dan M. Quraish Shihab sama-sama menjadikan (Q.S. al-Mā'idah 5: 5) sebagai pijakan utama dalam menilai kehalalan sembelihan Ahl al-Kitāb bagi kaum Muslim, dengan penekanan pada kemurnian tauhid dalam proses penyembelihan. Wahbah az-Zuhailī lebih tegas memformulasikan syarat fikihnya: sembelihan Ahl al-Kitāb dapat dihukumi halal sepanjang tidak diniatkan sebagai persembahan bagi simbol/ritus keagamaan mereka dan tidak menyebut nama selain Allah; apabila disebut nama selain Allah atau ditujukan sebagai persembahan, maka statusnya haram. Dalam konteks ibadah qurban, Wahbah az-Zuhailī mencatat adanya dua pandangan: (a) pendapat yang mensyaratkan penyembelihnya Muslim (sebagaimana dinukil dari mazhab Mālikī), serta (b) pendapat yang membolehkan ahli kitab menyembelih sebagai wakil (*wakālah*) dengan tetap menjaga syarat-syarat tazkiyah dan tauhid. Sementara itu, Quraish Shihab tidak menyebutkan secara eksplisit satu kategori penyembelih tertentu, tetapi menegaskan bahwa qurban adalah mansak/ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah; karena itu, yang menjadi titik tekan adalah terpenuhinya prinsip penyembelihan “bi ism Allāh” secara murni (tanpa menyertakan nama selain-Nya) dan tidak adanya orientasi persembahan kepada selain Allah. Dengan demikian, perbedaan

keduanya tampak pada corak penetapan hukum: Wahbah az-Zuhailī lebih normatif-fikih dengan klasifikasi syarat dan konsekuensi hukum yang eksplisit, sedangkan Quraish Shihab lebih interpretatif-kontekstual dengan menempatkan tauhid dan makna ibadah qurban sebagai poros penilaian.

2. Adapun analisis metode *Qiyās* terhadap kasus ahli kitab menyembelih hewan untuk peruntukan ibadah qurban menunjukkan bahwa struktur analoginya dapat dipetakan sebagai berikut: *al-āṣl* ialah kebolehan memakan “*ta ‘ām*” ahli kitab yang dipahami mencakup sembelihan mereka, sebagaimana (Q.S. al-Mā’idah 5: 5); hukm *al-āṣl* ialah halal/ boleh dengan pagar ketauhidan (tidak menyebut nama selain Allah dan tidak menjadikannya persembahan bagi selain-Nya); *al-far’* ialah penyembelihan hewan qurban oleh ahli kitab atas nama (wakil dari) seorang Muslim; sedangkan ‘*illat* yang menghubungkan keduanya adalah terpenuhinya tazkiyah *syar‘iyyah* dan terjaganya kemurnian tauhid pada proses penyembelihan. Dari konstruksi ini, *Qiyās* dapat mengarah pada kebolehan (minimal pada aspek kehalalan daging) apabila ‘*illat* tersebut benar-benar terwujud. Namun, karena qurban memiliki dimensi *ta ‘abbudī* (ritual ibadah) yang lebih kuat dibanding penyembelihan konsumsi biasa, maka perbedaan karakter objek (mansak vs konsumsi) berpotensi menjadi *fāriq* (pembeda relevan) yang melemahkan *Qiyās* apabila qurban dipahami mensyaratkan pelaksana ritual (penyembelih) harus Muslim. Dalam penelitian ini, data Bab III–IV menunjukkan kecenderungan bahwa Wahbah az-Zuhailī lebih memungkinkan penerapan *Qiyās* dengan memperluas hukum sembelihan

ahli kitab dan mengaitkannya dengan prinsip *wakālah*, sedangkan Quraish Shihab lebih berhati-hati karena menekankan qurban sebagai ibadah yang menuntut kemurnian niat dan simbol tauhid. Konsekuensinya, hasil *Qiyās* yang paling selaras dengan temuan penelitian adalah: penyembelihan oleh ahli kitab dapat dipertimbangkan sah pada level tazkiyah/kehalalan daging jika syarat-syarat tauhid terpenuhi, tetapi untuk menjaga kepastian keabsahan ibadah qurban (sebagai *mansak*), posisi yang paling aman secara akademik-fikih dalam konteks praktik adalah tetap mengutamakan penyembelih Muslim, kecuali terdapat dasar kuat dan kondisi yang memastikan terpenuhinya ‘*illat* sebagaimana dipaparkan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, masyarakat Muslim dan panitia qurban disarankan untuk mengutamakan penyembelih yang beragama Islam dalam pelaksanaan ibadah qurban. Rekomendasi ini merupakan bentuk *ihtiyāt* (kehati-hatian) untuk menjaga keabsahan qurban sebagai mansak/ibadah, sekaligus menghindari wilayah khilaf yang muncul ketika penyembelihan dilakukan oleh ahli kitab. Apabila karena kondisi tertentu keterlibatan ahli kitab tidak dapat dihindari, maka perlu ditegaskan posisi penyembelihan sebagai *wakālah* (perwakilan) dan diterapkan pengawasan ketat agar terpenuhi syarat *tazkiyah syar‘iyyah* serta kemurnian tauhid (tidak ada penyebutan nama selain Allah dan tidak ada orientasi persembahan kepada selain-Nya).

Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini dengan memperluas pendekatan metodologis, misalnya mengombinasikan teori *Qiyās* dengan *maqāṣid al-syarī‘ah, sadd al-żarī‘ah*, atau kajian fatwa kontemporer,

serta melengkapi penelitian kepustakaan dengan studi lapangan di wilayah masyarakat multikultural. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya temuan penelitian dan menjembatani antara konstruksi hukum normatif dan praktik qurban di tengah dinamika sosial-keagamaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an/Tafsir

Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia : Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Al-Bayan, 1996.

M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ Jilid 9*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 201

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' al-Awwaliyyah fī Uṣūl al-Fiqh*, terj. Khairudin dan H. Sukanan, Indonesia: Literasi Nusantara, t.t.

Haika Ratu, *Konsep Qiyyas dan Ad Dalil Dalam Istinbath Hukum Ibnu Hazm*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Zakariyya al-Anshari, *Lubb al-Ushul: Kajian dan Intisari Dua Ushul*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014.

Jalal al-Din al-Mahalli, *Al-Badru al-Thali' fī Hallī Jam'i al-Jawāmi'*, jilid 2, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, t.t.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

C. Jurnal

M. Mabrur, "Moderasi al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern," *Mumtaz Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, vol. 1:2 (2019).

- M. Hambali, “Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaily,” *Al-Bayan Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, vol. 2:2 (2019).
- M. Ashsubli, “Perspektif Hukum Islam terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 15:1 (2017).
- U. Shifa dan M. Mutho'am, “Standar Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili,” *Syariati*, vol. 7:2 (2021).
- Remiswal, A. Angraini, A. Boti, dan Z. Nazar, “Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application In The Future,” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 12:2 (2021).
- R. Hidayat, “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur,” *Jurnal Tana Mana*, vol. 1:2 (2021).
- I. Fajri, H. Basri, dan A. Arisman, “Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili (w. 1437 H) tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid al-Syari'ah,” *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4:1 (2023).
- Handriyani, “Metode Tafsir Ayat Da'wah,” *Jurnal Da'wah Risalah Merintis Da'wah Melanjutkan*, vol. 7:2 (2024).
- K. Falah dan A. Sulthoni, “Nikmat dalam Surat Al-Kautsar (Studi Tafsir Al Munir),” *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, vol. 2:3 (2024).
- F. Alfa, “Eklektisme Mahdzab (Talfiq) dalam Perspektif Ushul al Fiqh,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (Jas)*, vol. 1:2 (2019).
- S. Faradilla, “Distribution of Inheritance According To Gender Equality Approach (Comparative Study of Tafsir Quraish Shihab and Aminah Wadud),” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, vol. 5:4 (2024).
- F. Khawash, A. Nurhuda, A. Assajad, dan D. Sinta, “Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia,” *Al-Fahmu Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3:1 (2024).
- A. Rohman dan M. Ahsan, “Man's Relationship with Nature in the Tafsir Al-Ibriz and Al-Mishbah,” *Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 10:2 (2023).
- L. Romziana dan N. Rahmaniyah, “Analisis Kritis M. Quraish Shihab terhadap Pengulangan Kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Islam Nusantara*, vol. 5:2 (2021).

- A. Ariyadi, G. Muzainah, A. Setiawan, A. Islamy, dan A. Susilo, “Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of The Huzaemah Tahido Yanggo’s Thought,” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 7:2 (2022).
- A. Syahrin, “The Polygamy Essence According to Quraish Shihab ‘Reject Prejudice, Eliminate Confusion’,” *Nurani Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, vol. 21:1 (2021).
- D. Sadiyah dan A. Assidiqi, “Persoalan Toleransi dan Kebenaran Menjaga Agama Islam pada QS. Ali ‘Imran: 18–19,” *Al-Manar Jurnal Kajian Alquran dan Hadis*, vol. 9:1 (2023).
- K. Adinda, “Flexing di Instagram: Antara Narsisme dan Benefit,” *Emik Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 6:1 (2023).
- X. Lorens, A. Razzaq, dan K. Imron, “Telaah Pemikiran Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Misbah Surah Al-Alaq Ayat 1–5 dalam Pendidikan Islam di Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 5:3 (2024).
- E. Ermagusti, S. Syafrial, dan R. Hadi, “Integrasi Teologi Islam, Sufisme, dan Rasionalisme Harun Nasution,” *Tajdid Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 21:1 (2022).
- N. Sagitarius dan T. Suhandi, “Kritis Cendikiawan Muslim terhadap Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab,” *Mizan Journal of Islamic Law*, vol. 1:1 (2018).
- M. Dahlan, “Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia,” *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7:2 (2020).

D. Skripsi

Nur Aisyah Fadillah, “Ahli kitab (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manār Dan Tafsir Al-Munīr),” *skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2021).

Lailatul Fitriani, “Otoritas Ahli kitab Dalam Perspektif M. Quraish Shihab.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2019).

Silakhul Mukminin, “Persamaan Dan Perbedaan Antara Materi Qurban Dalam Kitab Al-Udhiyah Ahkamuha Wa Fadailuhu Karya Ahmad Yasin Asmuni Al-Jaruni Dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2018).

Nina Inayah, “Hukum Berqurban Via Online (Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) TB. Simatupang Cilandak Timur Pasar Minggu

Jakarta Selatan)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2018).

Muhammad Daffa, "Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an (Perspektif Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manārr)," *Skripsi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, (2022).

